



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**:

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sebagai Security di PT. Daria Dharma Pratama Ipuh, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak sebagaimana surat permohonannya teranggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal yang sama dan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1997, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 412/26/X/1997, tanggal 09 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun status perkawinan antara janda dan duda;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tahun 1990 Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan, lahir tanggal 16 Desember 1991** sekarang anak tersebut telah menikah, akan tetapi setelah 5 tahun menikah pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat bercerai, dan setelah beberapa tahun Penggugat dan Tergugat bercerai, akhirnya pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat dipertemukan lagi dan Penggugat dengan Tergugatpun menikah kembali dan hidup bersama lagi;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pesuki, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah selama 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Pesuki, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah selama 6 tahun, kemudian terakhir pindah ke perumahan PT. Daria Dharma Pratama di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan, lahir tanggal 23 November 2000**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat, selain dari itu setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan pada awalnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat pulang kerja nanti jam berapa, Tergugat malah menjawab suka-suka aku apa urusan kamu, dan Tergugatpun malah marah-marah kepada Penggugat, dan disaat Tergugat marah tersebut disana ada orang tua Penggugat, Tergugat juga marah-marah kepada orang tua Penggugat serta Tergugat juga berkata-kata

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar di depan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak terima dengan perlakuan Tergugat tersebut, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah, Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat yang bernama Tukijah di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan PT. Daria Dharma Pratama di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor 412/26/X/1997, tanggal 09 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di DDP Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah kedua kalinya pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Wadas Lintang Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah temannya bernama Tukijan di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh sedangkan Tergugat tetap tinggal di perumahan PT Daria Dharma Pratama di Desa Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa keluarga keduanya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi;

Bahwa untuk melengkapi alat bukti Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (Sumpah Supletoir) di depan persidangan dan Penggugat menyatakan bersedia dan sanggup bersumpah untuk menguatkan dalil gugatan di persidangan:

Bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 140/Pdt.G2018//PA.AGM tanggal 21 Maret 2018 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sumpah tersebut dengan lafaz :**"bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, demi Allah saya bersumpah**

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang telah saya terangkan dalam surat gugatan saya dan tambahan keterangan di dalam persidangan adalah benar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017 akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang telah berjalan selama 7 bulan, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta satu orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut belum memenuhi syarat materil karena saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan hanya 1 (satu) orang dan Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sebagai alat bukti permulaan karena belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat di katakan saksi (*unus testis nullus testis*) akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada saksi lain, oleh karena itu Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *Suppletoir* dan telah disanggupi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi dan sumpah *suppletoir* yang diucapkan Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah kedua kalinya pada tanggal 9 Oktober 1997 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya 2 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan bila bertengkar sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 7 bulan selama pisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***broken marriage***) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 198 Hijriah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

D

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	: Rp 30.000,00
1. Administrasi	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp 420.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 140/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)